

## ABSTRAK

**Asti Eka Aris Mayanti:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Linkage Program Menggunakan Pola Executing Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur.*

Salah satu program penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur yaitu pembiayaan *linkage* program yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah untuk disalurkan kembali kepada *end user*/nasabah dari LKM/S tersebut. *Linkage* program yang sering digunakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur yaitu pola *executing* di mana hanya pihak Bank dan LKM/S yang melakukan perjanjian pembiayaan, akad yang digunakan adalah musyarakah dengan prinsip bagi hasil dan setiap bulannya pihak nasabah (LKM/S) memberikan uang pokok serta bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan *linkage* program menggunakan pola *executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme bagi hasil pada pelaksanaan pembiayaan *linkage* program menggunakan pola *executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa musyarakah merupakan kontrak perniagaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan sehingga apabila keuntungannya sudah ditentukan diawal padahal usaha tersebut belum berjalan berarti mengubah hal yang seharusnya tidak pasti menjadi suatu hal yang pasti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dipelajari, dikelompokkan, dianalisis, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *linkage* program dengan pola *executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur menggunakan akad musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Dalam perhitungannya, pihak bank menentukan terlebih dulu proyeksi keuntungan yang akan diterima oleh bank dari total pembiayaan selama pembiayaan berjalan, padahal usaha tersebut belum berlangsung dan ada kemungkinan untung/rugi serta nasabah mengangsur dengan jumlah tetap setiap bulannya. Penentuan keuntungan ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pasal 3 poin c tentang pembagian keuntungan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari masyarakat serta keefisienan operasional di Bank, mekanisme pembiayaan *linkage* program dengan pola *executing* ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.